

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI INDONESIA

Ni Luh Gede Novianti, I Nyoman Gede Sugiarta,

I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali

Email: novianti112018@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com,
gitadinar@gmail.com

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *State law*. Penjelasan itu dijelaskan tercantum pada peraturan dasar negara pancasila ini yaitu UUD NRI Tahun 1945: "Semua tindakan, tanpa kecuali, harus didasarkan pada aturan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan pilar pengartikulasi hidup berbangsa, bernegara serta Kesatuan masyarakat. Di didasari hal itu, mencirikan tentang negara yang didasari oleh hukum adalah kecenderungan supaya sikap perilaku masyarakat berdasarkan norma hukum. Ia selalu mengatur segala perbuatan dan perbuatan dalam arti bernegara dengan konsep penegakan hukum. Sebuah komunitas berdasarkan hukum yang ada untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian Judi merupakan salah satu permainan tertua di dunia dengan perkembangan zaman judi salah satunya judi sabung ayam yang dalam bahasa Bali dikenal dengan istilah Tajen. Bali memiliki ritual sabung ayam untuk menyelaraskan hubungan dengan Buana agung bernama Taboo Lah, namun ada saja orang-orang yang belum paham perbuatannya memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari untung, sehingga penelitian ini ingin mengupas hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan serta hukuman pidana bagi para pelaku yang memelopori judi sabung ayam di Indonesia. Dalam meneliti permasalahan pada karya ilmiah ini memilih proses meneliti yang preskriptif dan juga dari segi pandang hukum serta konseptual. Menurut hasil penelitian, pengaturan tindakan hukum judi pada KUHP pidana terdapat di pasal 303, dan ada juga Pasal 1 UU yang diatur dalam UU No. Berdasarkan Bagian 2 Bagian 1 UU Juli 1974, kurungan penjara lama 10 tahun serta didenda bisa mencapai Rp 25 jt juga diatur dalam Bagian 303 KUHP.

Kata Kunci: Perjudian, Sabung Ayam, Sanksi Pidana

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia is State law. The explanation is explained in the basic regulation of the Pancasila state, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "All actions, without exception, must be based on the rule of law. Law in this case is a pillar of articulating the life of the nation, state and community unity. Based on this, what characterizes the state based on law is the tendency for people's behavior to be based on legal norms. He always regulates all actions and actions in the sense of being a state with the concept of law enforcement. A community based on existing laws to create, maintain and maintain peace Gambling is one of the oldest games in the world with the development of the gambling era, one of which is cockfighting gambling which in Balinese is known as Tajen. Bali has a cockfighting ritual to harmonize relations with Buana agung named Taboo Lah, but there are people who do not understand what they are doing to take advantage of the situation to make a profit, so this study wants to explore this. This study aims to explain the regulations and criminal penalties for the perpetrators who pioneered cockfighting gambling in Indonesia. In researching the problems in this scientific paper, he chose a prescriptive research process and also from a legal and conceptual point of view. According to the results of the study, the regulation of gambling legal actions in the criminal Criminal Code is contained in Article 303, and there is also Article 1 of the Law which is regulated in Law no. Based on Part 2 of Part 1 of the Law of July 1974, a 10-year long prison term and a fine of up to Rp. 25 million is also regulated in Section 303 of the Criminal Code.

Keywords: Gambling, Cockfighting, Criminal sanctions

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah :

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. (Moeljatno, 1990)

Ia selalu mengatur segala perbuatan dan perbuatan dalam arti bernegara dengan konsep penegakan hukum. Sebuah komunitas berdasarkan hukum yang ada untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian. (Ulysse Tiena Masriani, 2006; 60)

Menurut Andi Hamzah, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman karena melanggar ketentuan UU. Sanksi pidana, di sisi lain, adalah akibat hukum dari pelanggaran ketentuan hukum pidana dalam bentuk kejahatan dan/atau perbuatan (Hamzah, 2009). Sanksi hukum adalah pengenaan akibat hukum atau hukuman atas perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang ditetapkan sebagai pedoman untuk mengadili kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan perjudian. Kejahatan perjudian dapat mendorong orang ke dalam kegiatan kriminal untuk menghasilkan banyak uang dengan cepat atau instan.

Oleh karena itu juga perlu diterapkan KUHP. Hal ini karena fungsinya sesuai dengan fungsinya yaitu mengendalikan semua hal agar berjalan dengan baik. Kontrol sosial merupakan sebuah rancangan yg terencana agar bisa mendorong, menyuruh, menginstruksikan, atau mengikat semua rakyat di negara untuk menaati larangan-larangan yang ada atau perintah peraturan yg ada.

Criminal law bisa difungsikan serta digunakan agar bisa mengubah serta agar sikap rakyat bisa berubah menurut peraturan agar ditaati serta diinginkan. Kegunaan seperti itulah yang disebut Roscoe Pound sebagai fungsi peraturan difungsikan untuk alat penyeting umum, atau kegunaannya yaitu alat rekayasa sosial. (Soemitro, 1985)

Perjudian atau judi adalah kejahatan yang dilakukan terutama oleh masyarakat untuk dianggap biasa di kalangan gamer. Perjudian adalah suatu kegiatan yg dimainkan seorang bertaruh dengan satu opsi dari pilihan-pilihan opsi, hanya satu dari pilihan tersebut betul dan pemenangnya. Seorang yg tidak betul dalam memilih opsi itu menyerahkan taruhan ke pemilih yang betul bisa disebut pemenangnya. Aturan serta yg ditaruhkan ditetapkan saat pertandingan belum dilakukan. Judi-judi pada Negara Indonesia bukanlah hal baru. Perkembangan perjudian di Indonesia sudah ada sejak lama. Kebiasaan berjudi menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, perceraian, penelantaran dan akar penyebab putus sekolah, mempromosikan kemalasan, dan merupakan katalis untuk kejahatan lainnya. Pelaku dapat melakukan tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian, korupsi, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk mendapatkan uang melalui perjudian (Bassar, 1986). Sabung ayam disebut 'Tajeng' dalam bahasa Bali. Sabung ayam adalah suatu kegiatan perjudian di mana taji/pisau kecil dipasang berpasangan pada kaki ayam jantan dan ditusuk dengan senjata nuklir sebagai senjata untuk membunuh lawan.

Tajen dalam masyarakat Bali berasal dari Tabuh Rah, yaitu yadnya (upacara) pada zaman dulu sampai sekarang masih ada di warga-masyarakat Bali khususnya yg beragama Hindu. Tujuannya agar menjadi luhur dan harmonis dalam menjalin hubungan dengan Buana Agung. Namun karena ritual tersebut sering disalahgunakan oleh masyarakat dan dijadikan tempat pertunjukan yang mengarah pada permainan adu ayam (adu ayam), maka ritual Tabuh Rah adalah praktik di mana masyarakat Bali ikut serta dalam sabung ayam (tajeng) di sekitar tempat keramat. , di sisi lain, menciptakan ketergantungan dan mengakibatkan kerugian yang berwujud dan tidak berwujud, tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi keluarganya. Perubahan besar-besaran seiring perkembangan zaman pada suatu teknologi dengan cepat serta tidak terhentikan oleh apapun. pengetahuan. Semua orang masih belum bisa memperlak hal tersebut secara bijak serta baik, serta hal tersebut bisa membuat orang rugi” (I Gusti Ayu Susanti Karnadi Tinggi, I Gusti Bagus Suryawan, 202 C.E.)

Dalam hal ini sanksi pidana kemudian dijatuhkan dan diterapkan untuk menentukan perkara pidana perjudian sabung ayam. Hal ini karena hukum yang mengikat memiliki dampak yang mendalam pada semua aspek kehidupan masyarakat dalam mencari kebutuhan mereka. Sebagai akibat dari perubahan sikap, cara pandang dan orientasi publik, hal itu mempengaruhi persepsi hukum dan evaluasi perilaku yang mempengaruhi isu-isu sosial seperti perjudian.

Berlandaskan hal tersebut, upaya-upaya yang digunakan agar perjudian dapat didasarkan bukan cuma pada diterapkannya sanksi hukum, melainkan juga pada penciptaan masalah sosial sehingga kejahatan perjudian sabung ayam dapat ditangani dengan baik. Jika demikian, itu akan membantu mengekang lonjakan aktivitas perjudian di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Proses pelaksanaan penelitian terapan merupakan proses regulasi normatif, saat ini serta memakai proses pelaksanaan pencarian data perundang-undangan serta juga legal faktual. Agar pencarian seta bisa mendapatkan materi atau bisa disebut data proses yang diterapkan adalah perUUan serta konsep-konsep para pakar. (Rusnana, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, 2019) Sumber regulasi primer antara lain UUD 1945, UU 7/1974 membahas pembuatan judi, PP 9/1981 membahas pembahasan UU 7/1974, serta KUHP pidana. Pendekatan kasus ini pada suatu penyidikan menggunakan prosedur menulis data-data penting yang nyambung terhadap judul karya ilmiah ini, atau bisa disebut suatu bentuk penelitian dokumen dan juga dapat dikenal dengan kepustakaan, yaitu untuk merangkum, menulis, menyalin serta mengutip menganalisis suatu data mengenai permasalahan yang dihadapi, wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya data-data yang didapat proses pencarian pada buku, dokumen serta putusan ketetapan yang didapat yang akan diteliti akan diklasifikasikan atau dikumpulkan serta akan di rancang dengan proses sistematis dengan memakai logika-logika yang benar yg didasari deduktif serta induktif, sebuah penelitian yang merupakan analisis data naratif serta yang didapat dan dikatakan dengan permasalahan pada karya ilmiah yang berupa tulisan serta rangkuman-rangkuman yang di dapat, yang pikirkan dan dijabarkan untuk mengatasi beberapa kontroversi yang di permasalahan pada karya ilmiah disini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia

Perjudian yaitu di mana saat ada beberapa pelaku yang melakukan proses yg dimainkan serta memberikan dana atau biasanya sering disebut taruhan agar bisa menunjuk opsi pada suatu pilihan yang ditebak akan memenangkannya, jadi terdapat 1 yg akan memperoleh kemenangan atau disebut pemenangnya. Seorang seorang yang salah dalam memilih atau menebak ya akan menyerahkan taruhan ke yang memenangkan permainan tersebut. Aturannya yaitu seberapa besaran taruhan akan ditetapkan sebelum aturan permainan dilaksanakan. Salah satu taruhan dalam hal ini adalah judi sabung ayam (tajan). Pada dasarnya perbuatan ini termasuk perjudian karena sabung ayam (tajen) mengandung unsur perjudian. Unsur perjudian meliputi (1). Game: Judi adalah game yang dirancang semata-mata untuk menghilangkan penat dan mengisi waktu luang Anda (2). Keberuntungan: Dalam permainan yang tidak selalu harus menang atau mendatangkan keuntungan sendiri, ada risiko yang harus ditanggung pemain. (3). Taruhan: Saat memainkan permainan, jika seorang pemain memasang taruhan dalam bentuk uang yang digunakan untuk menyelesaikan permainan dan menerima kemenangan yang dipertaruhkan, itu dikatakan sebagai permainan peluang.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Masalah Penegakan hukum (law enforcement) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan. (Rahardjo, 2009)

Pengertian penegakan hukum menurut Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu. (Sundari, 2005)

Adapun unsurnya perjudian dimana termasuk pada suatu Pasal yang mengenai judi yaitu 303 KUHPidana mengenai Perjudian KUHP pidana yaitu: c) Berpartisipasi dalam perjudian untuk mencari nafkah. Sabung ayam yang sering disebut dalam bahasa bali yaitu tajen / tajen merupakan suatu yang di mainkan saat di mana ayam-ayam diadu biasanya 2 ekor yg bertarung mati-matian dalam lingkaran atau ring tempat pertarungan ayam. Binatang unggas tersebut dimusnahkan sampai salah satunya lolos, kalah, atau bahkan mati. Permainan biasanya diikuti dengan perjudian di dekat kokpit (Samandawai, 2009)

Sabung Ayam / Tajen tampaknya menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Karena orang mengira tajeng adalah budaya yang sudah ada secara turun temurun. Dalam hal ini tajeng erat kaitannya dengan tabulah..

Tabuh Rah adalah bagian dari semua agama Hindu Bali dan tidak dapat dihapus karena orang percaya bahwa mereka melanjutkan apa yang dilakukan nenek moyang mereka dengan melakukan ritual Tabuh Rah. Dalam implementasinya, Tabuh Rah mengalami sedikit perubahan. Artinya, kurban darah yang dulu disakralkan diganti dengan hewan berbentuk ayam yang sudah dibuang isi perutnya. Hal ini dilakukan karena persembahan kepada Bhuta Kala memiliki dampak positif pada hubungan dengan semua kehidupan lainnya. Meski ada perbedaan antara Tabuh Rah dan Tajen, namun dalam proses evolusinya mereka telah berubah dari melakukan ritual menjadi hiburan masyarakat bahkan dijadikan tempat perjudian. Awig-awig menetapkan bahwa ayam harus dibawa ke dalam upacara keagamaan sehubungan dengan bhuta yadnya. Ini dimanfaatkan sebagai acara Tajen dengan kedok upacara keagamaan..

Berbicara mengenai suatu kata “judi”, yg tepatnya terdapat pada pasal 303 serta pasal 303 bis berkaitan dengan UU 7/1974, bagian ini berbunyi: Ini adalah kejahatan. Ini karena perjudian memiliki dampak negatif pada generasi berikutnya di mana perjudian digerakkan oleh komunitas. Sabung ayam Bali memiliki dua arti: sabung ayam didefinisikan sebagai perjudian dan sabung ayam diartikan sebagai bagian dari ritual agama Hindu Bali. Di bawah UU Peraturan Perjudian 1974, 7 sabung ayam / sabung ayam adalah kategori perjudian. Selain itu, terdapat pula PP Indonesia 9/1981 mengenai Penyelenggaraan Peraturan judi, yang mengatur mengenai diterapkannya Peraturan judi dalam Pasal 1 lebih tepatnya terdapat di penjelasan ayat ke (1):

“Perizinan untuk terlibat pada suatu bentuk atau jenis judi yg tidak diijinkan, meskipun melakukannya atau dilakukan di tempat perjudian, serta pada suatu lahan yg ramai, atau karena alasan lain apa pun.”

Sabung ayam bisa disebut judi jika unsur-unsur berikut terpenuhi: Artinya, sabung ayam yang diadakan lebih dari saet (telugu perawatan), tidak diberi lilin, telur dan jas kelapa, tidak disertai dengan ritual, memiliki taruhan dan tidak mengharapkan persetujuan oleh pejabat atau pemerintah yang memiliki wewenang.

Perjudian diatur atau terdapat di suatu pasal yakni 303 (1), yang mengatur bahwa mereka yang tidak mendapatkan izin akan didenda hingga 2 tahun 8 bulan atau hingga Rp6.000, dengan denda Rp25 juta.

Kesatu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Kedua, secara disengajakan atau dipaksakan agar mendapat peluang perjudian oleh halayak ramai atau disebut publik, terlepas dari apakah ada persyaratan yang terkait dengan penggunaan peluang atau pelaksanaan prosedur tertentu, atau penggunaan bisnis apa pun secara sengaja untuk tujuan ini; untuk berpartisipasi dalam

ketiga adalah "Ubah perjudian menjadi pencarian". Pasal 303(2) menyatakan "jika orang yang bersalah melakukan kejahatan selama pengeledahan". Ketentuan Bagian 303(3): Ini mencakup semua taruhan pada keputusan dalam kompetisi atau permainan lain yang tidak dimainkan antara peserta dalam kompetisi atau permainan, dan semua taruhan lainnya.

Pasal 303 bis ayat (1) menyatakan: Kesatu "Seseorang yang memanfaatkan peluang taruhan yang diadakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan 303". Kedua "Berpartisipasi dalam perjudian pada saat pelaksanaannya di sepanjang marga yg dilewati serta pada tempat mana saja yg bisa diakses masyarakat , tetapi bisa diizinkan oleh otoritas yang berwenang." Pasal 303 bis ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Jumlah yang melebihi Rp 15 juta dapat dikenakan. “.

Sementara itu, Bagian 1 Bagian 303(1) KUHP dan Bagian 2 Bagian 303(1) KUHP meningkatkan hukuman untuk perjudian oportunistik menjadi empat tahun penjara atau meningkat hingga \$10 juta. Ayat (2) tentang rupiah dan denda bagi orang yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau paling banyak 15 juta rupiah.

Peraturan tentang sabung ayam tidak secara khusus diatur di Indonesia dan selama ini telah dirujuk atau diarahkan pada KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974. Meskipun secara khusus disebutkan bahwa bentuk-bentuk “perjudian” dilarang oleh undang-undang dan ditetapkan dengan baik oleh undang-undang, hukum, semua bentuk perjudian dapat diizinkan dengan "izin" dari pemerintah atau otoritas. Diizinkan.

Dengan mengacu pada Ketentuan tersebut, tepatnya Pasal 1 Ketentuan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 yang pada pokoknya isinya melarang pemberian izin perjudian dalam bentuk apapun, baik perjudian maupun tidak. “Kasino” diadakan dalam “kuantitas” atau sehubungan dengan

alasan lain. Hal ini berkaitan dengan isi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Republik Indonesia Tahun 1981. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, khususnya yang memberikan izin untuk segala bentuk perjudian. Oleh karena itu, segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini batal demi hukum.

Sabung ayam Bali (tajeng) sering diadakan di tempat-tempat umum yang ramai, tempat-tempat suci dan pura dengan kedok serangkaian upacara, atau tabu lah. Pada suatu bahasan disini yaitu, khususnya di Bali, masih tidak adanya aturan yg mengenai hal tersebut dengan cara yang privat (khusus) mengenai taboh rah, tidak ada undang-undang atau peraturan daerah. Dalam hal ini, aturan gubernur Bali adalah bahwa fungsi dan tujuan desa adat menjaga pekaruang, di mana budaya tabu banyak terjadi, tidak disalahgunakan dalam sabung ayam dan sarang perjudian tageng.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Indonesia

Sanksi ketemu atau ditemukan diterapkan pertama kali di belanda. Jadi *sanctie*, adalah atau dapat diartikan sebagai dikenakan hukuman, serta hal tersebut dijelaskan yaitu sarana yang memiliki fungsi menegakkan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, contohnya yaitu adalah hukuman karena melanggar hukum. (J.C.T. Simorangkir, 2000)

Sanksi bisa juga disebut atau diartikan perbuatan tidak dicontoh karena melanggar aturan dilakukan dari suatu persatuan negara sebagai akibat yang ditimbulkan sekelompok ataupun orang yg melanggar suatu peraturan. Sanksi dapat ditafsirkan sebagai hukuman pemeliharaan wajib yang mengikat seseorang untuk mematuhi kontrak atau mematuhi ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Kita tahu banyak tentang apa itu sanksi. Bahkan di komunitas kecil, istilah sanksi sering digunakan dalam tindakan hukum yang mereka lakukan untuk mengejar aktivitas ilegal di dalam yurisdiksi mereka.

Penjudi yang ditangkap dapat dipidana berdasarkan UU 7/1974. Pertanggungjawaban hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan judi, termasuk sabung ayam, sama dengan tindak pidana lainnya yang dapat diancam dengan pasal yang dilanggar dalam tuntutan jaksa. Dalam menerapkan sanksi pidana kepada pelaku perjudian sabung ayam, aparat penegak hukum mengacu dan mengikuti hukum dan KUHP. Dalam kasus perjudian sabung ayam, Anda adalah pelaku kejahatan perjudian. Pasal 303 yang terdapat pada ayatnya yang ke 1 sd 2 serta juga KUHPidana jo Pasal 2 yang terdapat pada ayatnya yg ke 1 UU 7/1974 mengenai Peraturan judi.

Seorang pelaku melakukan judi tajen yang dalam bahasa Indonesia adalah sabung ayam di daerah Buleleng telah ditangkap oleh BARESKRIM Kepolisian NRI (Polsek) yang bertempat pada daerah kecamatan Seririt. Permainan judi sabung ayam ini berlangsung di desa Ullan. Permainan judi ini diadakan tanpa izin sesuai dengan PP Indonesia 9 /1981 mengenai Penyelenggaraan Peraturan Judi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan hukum tindak pidana perjudian diatur dalam UU 9/1974 tercantum pada ayat satu yang mengatur semua perbuatan judi yang disebut tindak pidana. KUHP, di sisi lain, diatur oleh Bagian 303, yang membawa ancaman penjara dan denda kepada siapa saja yang menawarkan atau menawarkan perjudian kepada warga-masyarakat lainnya.

Hukuman bagi pelaku yang melakukan judi sabung ayam dapat dikenakan Pasal 2(1) UU 9/ 1974 yang mengatur lamanya hukuman yakni terlama itu 10 tahun serta dikenakan denda terbanyak itu Rp.15jt. Berdasarkan Pasal 303(1) StGB dan Pasal 303(1) Pasal 2 StGB, hukuman karena memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perjudian telah ditingkatkan menjadi empat tahun penjara serta diminta dana denda terbesar yaitu Rp10 jt, Pasal 2 berlaku. Yang dikurung karena perbuatannya yaitu terlama yakni 6 thn serta dikenakan dana denda terbanyak adalah Rp.15 jt.

2. Saran

Diperlukan kolaborasi saling membantu serta intensif dengan pejabat negara, pejabat di daerah, kepolisian, perangkat desa dan masyarakat setempat, terutama dalam memerangi dan menangani kejahatan perjudian (sabung ayam) untuk kepentingan masyarakat. bangsa dan bangsa.

Pengecualian terhadap alat adu ayam/tabuh yang ditujukan untuk upacara adat Bali dapat dilakukan oleh pendeta atau melalui ritual berupa persembahan dan pertunjukan ritual, menurut tradisi

setempat dan tergantung pada penyebarannya ke masyarakat. Lebih banyak perjudian sabung ayam dapat dibatasi atau dikurangi.

DAFTAR BACAAN

- Bassar, M. S. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafik.
- I Gusti Ayu Susanti Karnadi Tinggi, I Gusti Bagus Suryawan, I. N. G. S. (202 C.E.). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa. *Konstruksi Hukum*, 1(1), 2.
- J.C.T. Simorangkir, R. T. E. dan A. T. P. (2000). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1990). *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, ctk. Kedua*. Genta Publishing.
- Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). *Analogi Hukum*, 1, 3.
- Samandawai, D. M. dan S. (2009). *Kapitalisasi Dalam Penghidupan Perdesaan*. Yayasan Akatiga.
- Soemitro, R. H. (1985). *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Remaja Karya.
- Sundari, S. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press.